



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 149 TAHUN 2013

TENTANG

PROSEDUR PEMBAYARAN UTANG DAERAH PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2011, telah diatur mengenai Prosedur Pembayaran Utang Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-6976 Tahun 2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, maka Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Pembayaran Utang Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR PEMBAYARAN UTANG DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Inspektorat adalah pengawas internal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Bagian atau subordinat SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Utang Daerah adalah kewajiban yang harus dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian/kontrak atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
13. Utang Pegawai adalah kewajiban yang harus dibayar kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah melaksanakan kewajibannya namun tidak terbayarkan dalam tahun anggaran berkenaan dalam bentuk gaji, tunjangan struktural/fungsional dan/atau tunjangan kinerja daerah.
14. Utang Pihak Ketiga adalah kewajiban yang harus dibayar oleh SKPD/UKPD kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum dibayar.
15. Utang Biaya adalah kewajiban yang harus dibayar secara rutin oleh SKPD/UKPD kepada pihak ketiga berdasarkan surat penagihan yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum dibayar.
16. Utang Lainnya adalah kewajiban dalam jangka pendek yang harus dibayar di luar utang pegawai, utang pihak ketiga dan utang biaya.

17. Tanggal Pelaporan Keuangan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode laporan keuangan yaitu per tanggal 30 Juni untuk pelaporan keuangan Semester I dan per tanggal 31 Desember untuk pelaporan keuangan akhir tahun anggaran.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/UKPD yang selanjutnya disebut DPA-SPKD/UKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-SKPD/UKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD/UKPD Perubahan adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
20. Neraca Pemerintah Daerah adalah dokumen neraca pada Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
21. Neraca SKPD/UKPD adalah dokumen neraca pada Pemerintah Daerah yang terkait posisi keuangan SKPD/UKPD dalam lingkup Pemerintah Daerah yang berisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
22. Tunjangan Kinerja Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan penilaian kehadiran dan kinerja.
23. Sistem Informasi e-TKD adalah sistem penilaian kehadiran dan kinerja pegawai dalam rangka pembayaran TKD yang berbasis web (online system).
24. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disebut SIMPEG adalah sistem informasi yang berisi data kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
25. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi SKPD/UKPD untuk menyelesaikan utang daerah yang berada pada SKPD/UKPD, namun tidak termasuk utang kepada pihak ketiga pada Badan Layanan Umum Daerah, dengan tujuan :

- a. utang pegawai, utang pihak ketiga, utang biaya dan/atau utang lainnya dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. hak pihak ketiga selaku pemilik piutang dapat dipenuhi;
- c. hasil putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap tuntutan utang dapat diselesaikan; dan
- d. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN KRITERIA

Pasal 3

Ruang lingkup utang daerah terdiri dari :

- a. utang pegawai;
- b. utang pihak ketiga;
- c. utang biaya; dan/atau
- d. utang lainnya.

Pasal 4

- (1) Utang pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi utang gaji, tunjangan struktural/fungsional dan/atau TKD.
- (2) Utang pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan utang yang berasal dari kontrak/perjanjian pengadaan barang/jasa.
- (3) Utang biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi utang telepon, air, listrik dan/atau internet.
- (4) Utang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi utang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau transaksi keuangan lainnya yang menyebabkan SKPD/UKPD berkewajiban membayar utang.

Pasal 5

- (1) Utang pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. terjadi kesalahan pada SIMPEG dan/atau keterlambatan input data kepegawaian;
 - b. terjadi kesalahan pada Sistem Informasi e-TKD yang mengakibatkan data absensi dan/atau nilai kinerja pegawai tidak dapat diinput atau tidak masuk ke dalam sistem;
 - c. terjadi perubahan daftar gaji, tunjangan struktural/fungsional dan/atau TKD; dan
 - d. munculnya hak pegawai atas gaji, tunjangan struktural/fungsional dan/atau TKD berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan pihak yang berwenang lainnya.
- (2) Kesalahan pada sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b seperti :
 - a. jaringan internet server SIMPEG dan Sistem Informasi e-TKD mati;
 - b. server SIMPEG dan Sistem Informasi e-TKD dalam perbaikan;

- c. data pegawai dalam SIMPEG dan Sistem Informasi e-TKD salah sehingga operator SKPD/UKPD tidak dapat menginput;
- d. mesin absensi elektronik yang berada pada SKPD/UKPD rusak; atau
- e. kesalahan sistem lainnya.

Pasal 6

Utang pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. terhadap perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa, utang diakui pada saat barang/jasa diserahkan berdasarkan perjanjian/kontrak dan berita acara serah terima namun pembayarannya belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan; atau
- b. terhadap perjanjian/kontrak konstruksi, utang diakui pada saat sebagian/ seluruh pekerjaan konstruksi telah selesai sesuai perjanjian/kontrak dan berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima namun pembayarannya belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan.

Pasal 7

Utang biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus memenuhi kriteria pada saat terdapat klaim pihak ketiga kepada SKPD/UKPD penerima barang/jasa yang dinyatakan dalam bentuk surat penagihan namun pembayarannya belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 8

Pembayaran utang pegawai, utang pihak ketiga, utang biaya dan/atau utang lainnya dianggarkan pada APBD atau APBD Perubahan melalui DPA-SKPD/UKPD atau DPA-SKPD/UKPD Perubahan.

Pasal 9

Utang pegawai, utang pihak ketiga, utang biaya dan/atau utang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus tercatat dalam neraca SKPD/UKPD dan neraca Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Utang pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dianggarkan pada kelompok belanja tidak langsung.
- (2) Utang pihak ketiga, utang biaya dan/atau utang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dianggarkan pada kelompok belanja langsung.

Pasal 11

- (1) Pembayaran utang pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan sesuai jenis belanja dan setelah mendapat verifikasi dari BKD.
- (2) Pembayaran utang pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikan sesuai jenis belanja dan dilengkapi dengan dokumen berita acara kemajuan pekerjaan/berita acara serah terima.
- (3) Pembayaran utang biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikan sesuai jenis belanja dan dilengkapi dengan dokumen surat penagihan.

Pasal 12

Tata cara pengajuan pembayaran utang daerah pada SKPD/UKPD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembayaran utang daerah pada SKPD/UKPD dilakukan oleh aparat pengawas fungsional.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Terhadap pembayaran utang daerah pada SKPD/UKPD yang telah dilaksanakan atau sedang dalam proses sampai dengan Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, tetap mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Prosedur Pembayaran Utang Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Prosedur Pembayaran Utang Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2013


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 51031

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003